



WEWENANG PARTAI POLITIK DALAM MENENTUKAN CALON ANGGOTA DPR RI YANG LOLOS MENJADI ANGGOTA DPR RI (CONTOH KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN JKT.SEL)

Anindita Widyapradnya

(Mahasiswa Program S1 Universitas Tarumanagara)

(Email: nindiwidyp@hotmail.com)

Rasji

(Corresponding Author)

(Dosen Universitas Tarumanegara. Meraih Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum Pada Universitas Tarumanagara, Doktor Hukum pada Universitas Tarumanagara)

(Email: rasji@fh.untar.ac.id)

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi. Dengan jumlah penduduk dan luas negara yang luar biasa, demokrasi diwakilkan oleh lembaga perwakilan rakyat, seperti DPR RI. Anggota perwakilan rakyat tersebut dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Akan tetapi biasanya ada pihak yang tidak setuju dengan hasil Pemilu, seperti Mulan Jameela pada Pemilu Legislatif 2019. Setelah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mulan Jameela dinyatakan memenangkan gugatan sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor 520/PDT.SUS/PAPOPOL/2019/PN.JKT.SEL dan Partai Gerindra dinyatakan berhak untuk mengangkat Mulan Jameela menjadi anggota DPR. Hal ini menyebabkan 2 peserta pemilu yang satu Dapil dengan Mulan Jameela, Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi, diberhentikan tanpa sebab yang jelas dari partai agar Mulan Jameela bisa lolos menjadi anggota DPR RI. Permasalahannya adalah bagaimana wewenang partai politik dalam menentukan kader atau anggotanya agar lolos menjadi anggota DPR RI dan pengaruh Putusan Pengadilan Nomor 520/PDT.SUS/PAPOPOL/2019/PN.JKT.SEL terhadap kewenangan partai dalam menentukan kader atau anggotanya yang lolos menjadi anggota DPR RI. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*Case approach*) dan pendekatan undang-undang (*Statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik tidak berwenang untuk menentukan kader atau anggota mana yang lolos menjadi anggota DPR RI, dan putusan ini tidak akan berpengaruh kepada kewenangan partai.

Kata Kunci: Partai Politik, Legislatif, Pemilu, DPR RI.

Abstract

Indonesia is a nation of law and a democratic country. With a massive population and area, the democracy is represented by a people's representative body, like House of Representatives. The member of the people's representative is chosen by the people themselves through elections. But usually there's people who's not agreed with the election's result, like Mulan Jameela on 2019 Legislative Elections. After she file a lawsuit to the South Jakarta District Court, Mulan Jameela declared to win the lawsuit according to Court Decision Number



520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN.JKT.SEL and Gerindra Party is declared authorized to appoint Mulan Jameela as a member of House of Representatives. This caused two election participants which come from the same electoral district with Mulan Jameela, Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi, dismissed for no apparent reason from the party so that Mulan Jameela could become a member of House of Representative. The problem is how is the authority of political parties in determining their cadres or members to qualify as members of the House of Representatives and the effect of Court Decision Number 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN.JKT.SEL on the party's authority in determining its cadres or members who qualify to become members of the House of Representative of Indonesia Republic. This research is using the case approach method and statute approach method. The research results show that political parties are not authorized to determine which cadres or its members qualify to become members of the House of Representative, and this court decision will not affect the party's authority.

Keywords: *Politic Party, Legislative, Elective, House of Representative.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal ini jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti segala sesuatu di Indonesia harus dilandasi hukum dan harus ada kepastian hukum.

Selain negara hukum, Indonesia juga merupakan negara demokrasi. Hal ini terlihat dari Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa kedaulatan tertinggi Indonesia berada di tangan rakyat, dan pelaksanaan kedaulatan tersebut diatur dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Luas Indonesia kurang lebih 1.910.931 km² dengan jumlah penduduk 270, 20 juta jiwa¹. Dengan luas negara dan jumlah penduduk yang luar biasa, tentu saja akan sangat sulit jika negara meminta pendapat seluruh rakyat satu persatu ketika negara membutuhkan suatu keputusan secara cepat, misalnya ketika menetapkan undang-undang. Jika seluruh rakyat dilibatkan secara langsung, tentu saja undang-undang tersebut akan butuh

¹ Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri. “Hasil Sensus Penduduk 2020”. *Berita Resmi Statistik*. Berita Resmi Statistik No. 7/01/ Th. XXIV, 21 Januari 2021, hal. 1

waktu yang sangat lama untuk diselesaikan karena akan sulit mencapai kata mufakat.

Oleh karena itu, setiap 5 tahun sekali², Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih orang-orang yang dianggap mampu untuk mewakili rakyat di negara atau di daerah. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memutuskan permasalahan yang ada di negara atau di daerah. Orang-orang yang mewakili rakyat di pemerintahan ini dibagi menjadi beberapa lembaga perwakilan sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Akan tetapi dalam Pemilu terkadang ada juga pihak yang merasa tidak puas dengan hasil Pemilu tersebut, salah satunya adalah pihak yang tidak terpilih dalam Pemilu. Hal ini terjadi saat Pemilihan Umum DPR RI tahun 2019 lalu. Wulansari alias Mulan Jameela merupakan calon anggota DPR RI yang maju pada Pemilu Serentak 2019 dan merupakan kader sekaligus anggota Partai Gerindra.

Di Daerah Pemilihan (Dapil) DPR Jawa Barat XI tempat Mulan Jameela maju, Mulan Jameela meraih 24.192 suara dan meraih suara terbanyak kelima dari total 10 calon anggota DPR RI yang satu Dapil dengannya. Oleh karena itu, Komisi Penyelenggaraan Pemilu (KPU) selaku pemegang wewenang untuk menetapkan calon DPR RI yang terpilih untuk menjadi anggota tidak menetapkan Mulan sebagai calon DPR RI terpilih, karena dari Dapil DPR Jawa Barat XI yang bisa lolos menjadi calon legislatif terpilih hanya 3 orang³.

Karena merasa tidak puas dengan ketetapan tersebut, Mulan dan para kader tersebut telah meminta Dewan Pimpinan Pusat untuk ditetapkan

² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)*, Pasal 167 ayat (1)

³ *Ibid.*, Pasal 187 ayat (2) dan Pasal 420.



menjadi calon DPR RI terpilih di dapil masing-masing, akan tetapi permintaan tersebut diabaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat⁴.

Mulan sebelumnya telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan ini ke Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik namun permohonannya ditolak sehingga penyelesaian dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan⁵.

Setelah memeriksa semua berkas dan bukti yang berhubungan dengan perkara, Majelis Hakim memberikan putusan yang pada intinya menyatakan Para Tergugat berhak untuk menetapkan Para Penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pilihan masing-masing dan Para Tergugat berhak melakukan langkah administrasi internal guna memastikan penetapan Para Penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pilihan masing-masing.

Dari putusan di atas, Partai Gerindra harus mengangkat Mulan dan kader yang ikut menuntut bersamanya sebagai anggota legislatif di dapil masing-masing. Akan tetapi, tentu saja Partai Gerindra tidak bisa diberi tambahan kursi di DPR RI karena tidak akan adil bagi partai lain. Oleh karena itu, Gerindra harus membatalkan beberapa calon anggota legislatif yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos untuk menjadi anggota legislatif agar putusan pengadilan tersebut bisa dijalankan.

Hal ini terjadi kepada Fahrul Rozi dan Ervin Luthfi. Ervin Luthfi adalah calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang lolos menjadi anggota DPR dari Dapil DPR RI Jawa Barat XI, satu daerah bersama dengan Mulan Jameela. Jika dilihat dari perhitungan suara, sebenarnya Fahrul Rozi dan Ervin Luthfi mendapatkan jumlah suara lebih banyak dari

⁴ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Putusan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL*, hal. 22.

⁵ *Ibid.*, hal. 22.



Mulan Jameela. Fahrul Rozi dan Ervin Luthfi memperoleh suara terbanyak keempat dan ketiga terbanyak di dapilnya.

Akan tetapi akibat dari putusan pengadilan tersebut, Fahrul Rozi dan Ervin Luthfi diberhentikan dari Partai Gerindra, karena menurut Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pergantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hanya bisa dilakukan jika ada calon terpilih yang meninggal Dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota, atau jika calon terpilih terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Karena peserta Pemilu DPR RI adalah partai politik⁶, maka Fahrul Rozi dan Ervin Luthfi sudah tidak lagi memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu yang sah sehingga nama kedua calon DPR RI tersebut dicoret dari daftar terpilih dan digantikan oleh Mulan Jameela⁷. Hal ini tentu dirasa sewenang-wenang oleh caleg yang dikeluarkan begitu saja dari partai tanpa ada alasan yang jelas, karena Fahrul Rozi dan Ervin Luthfi tidak melakukan kesalahan yang bisa membuat mereka dikeluarkan dari partai.

Padahal menurut Anggaran Dasar Partai Gerindra anggota partai mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dan pembelaan⁸, akan tetapi Fahrul Rozi dan Ervin Luthfi langsung dipecat tanpa ada kejelasan. Bahkan sampai tanggal 30 September 2019, sehari sebelum pelantikan anggota DPR,

⁶ Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 172.

⁷ Komisi Pemilihan Umum, *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341/PL.01.9-Kpt/06/KPU/IX/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum NOMOR 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019*, hal. 3

⁸ Partai Gerindra. *Anggaran dasar Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2019*, Pasal 3 ayat (4).



Ervin Luthfi belum menerima SK pemecatan dari partai Gerindra⁹. Fahrul Rozi juga baru mengetahui perihal pemecatan dirinya dari keanggotaan Partai Gerindra dari media berita, bukan melalui SK Pemecatan¹⁰. Oleh karena permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membuat makalah dengan judul “WEWENANG PARTAI POLITIK DALAM MENENTUKAN CALON ANGGOTA DPR RI YANG LOLOS MENJADI ANGGOTA DPR RI (CONTOH KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN JKT.SEL)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana wewenang partai politik dalam menentukan kader dan atau anggotanya agar lolos menjadi anggota DPR RI?
2. Bagaimana pengaruh Putusan Pengadilan Negeri Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN JKT.SEL terhadap kewenangan partai politik untuk meloloskan kadernya menjadi anggota DPR RI?

C. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, artinya penelitian ini meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.

2. Jenis dan Sumber Penelitian Hukum

Metode penelitian normatif terdapat 3 (tiga) macam bahan pustaka yang dapat digunakan, yaitu:

⁹ Mochammad Iqbal, “Ervin Luthfi Belum Terima SK Pemberhentian dari Gerindra”, *www.merdeka.com*, 1 Oktober 2019.

¹⁰ Anonim, “Lolos sebagai Anggota DPR RI, Mulan Jameela Dijuluki Perekor oleh Sebagian Warga Garut”, *www.tribunnews.com*, 23 September 2019, hal. 2.



a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (*law in action*)¹¹. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Putusan Pengadilan Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN JKT.SEL, dan Putusan DKPP Nomor 330-PKE-DKPP/XI/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada dalam buku jurnal hukum dan internet yang berhubungan dengan pemilu dan kewenangan partai politik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa: kamus.

3. Pendekatan Penelitian

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan ke-12. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 181.



Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan.

Pendekatan yang akan Penulis gunakan adalah:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Asas Kepastian Hukum

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma¹².

Menurut H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, asas kepastian hukum (*Principle of Legality*) adalah asas yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara¹³. Sedangkan menurut Imamulhadi, kepastian hukum merupakan suatu kondisi dimana implementasi hukum tidak menimbulkan kebingungan, yaitu tidak bingung mencarinya, tidak bingung menelusurinya,

¹² Eri Satriana, "Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan", <https://www.kejari-bone.go.id>, 04 Juli 2020.

¹³ H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hal. 144



tidak bingung dalam mengimplementasikannya, dan tidak bingung dalam menegakkan sanksinya bila melanggar¹⁴.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum adalah suatu keadaan dimana peraturan peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti dan implementasinya tidak menimbulkan kebingungan.

B. Teori Kedaulatan

Istilah kedaulatan berasal dari bahasa Latin *superanitas* atau *souvereiniteit* yang artinya adalah wewenang atau kekuasaan tertinggi dalam suatu daerah¹⁵. Dalam Bahasa Arab kedaulatan disebut *daulah* atau *daulat* yang artinya kekuasaan. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kedaulatan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu daerah, dalam dunia modern ini adalah negara.

Para ahli hukum juga telah memberikan pengertian kedaulatan. Ahli hukum pertama yang memberikan definisi kedaulatan secara tegas adalah Jean Bodin pada abad XVI. Menurutnya, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap warga negara dan rakyat tanpa pembatasan suatu undang-undang.¹⁶

Selanjutnya C.F. Strong mendefinisikan kedaulatan sebagai *superioritas* yang dalam konteks kenegaraan mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat hukum¹⁷. Maksudnya dalam penegakan dan pembuatan hukum pada sebuah negara maka harus

¹⁴ Imamulhadi, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2017), hal. 81

¹⁵ P.N.H. Simajuntak, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMP/MTs Kelas VIII* (Jakarta: Grasindo, 2007), hal. 150.

¹⁶ Risman Bin Laeba, *Penguatan Kedaulatan Negara Pada Daerah Perbatasan Melalui Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Miskin di Kabupaten Nunukan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), hal. 20.

¹⁷ C.F Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hal. 8



ada kedaulatan yang di ikut sertakan di dalamnya sebagai patokan hukum yang berlaku.

Menurut Miriam Budiarmo, kedaulatan adalah otoritas tertinggi untuk membuat undang-undang dan juga menerapkannya dalam berbagai cara yang tersedia.¹⁸ Dari uraian di atas menjelaskan bahwa kedaulatan merupakan salah satu bentuk dari kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan tertinggi.

Dalam KBBI kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya¹⁹. Sementara itu Simon Blackburn mengartikan kedaulatan (*sovereignty*) sebagai otoritas tertinggi yang tidak tunduk pada otoritas lainnya²⁰.

Kedaulatan sendiri memiliki beberapa teori yang berbeda. Beberapa teori kedaulatan dikemukakan oleh para ahli,²¹ antara lain sebagai berikut:

- a. Teori Kedaulatan Tuhan.
- b. Teori Kedaulatan Raja.
- c. Teori Kedaulatan Negara.
- d. Teori Kedaulatan Hukum.
- e. Teori Kedaulatan Rakyat.

Dari teori-teori di atas, yang menjadi dasar dari demokrasi adalah teori kedaulatan rakyat. Karena semua anggota masyarakat sama kedudukannya sebagai manusia dan warga negara, dan berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada orang atau kelompok orang yang begitu saja berhak untuk memerintah orang lain, wewenang untuk

¹⁸ Anonim. Pengertian Kedaulatan. *www.ruangguru.co*.

¹⁹ Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi. *Pengertian Kedaulatan*. *www.kbbi.kemdikbud.go.id*.

²⁰ Simon Blackburn, *Kamus Filsafat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 822.

²¹ Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara yang Demokratis*. (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hal. 154.



memerintah masyarakat harus berdasarkan penugasan dan persetujuan warga masyarakat itu sendiri²².

C. Pemilu Sebagai Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat

Dalam hubungan antara rakyat dengan kekuasaan negara dalam hubungan sehari-hari, ada dua teori yang lazim dikembangkan, yaitu teori demokrasi langsung dan teori demokrasi tidak langsung. Artinya kedaulatan rakyat dapat dilakukan secara langsung dimana rakyatlah yang melakukan kekuasaan tertinggi yang dimilikinya²³.

Namun, di zaman modern sekarang ini dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, berbentuk semacam ini hampir tidak lagi dilakukan. Karena itu, hal yang lebih populer adalah ajaran demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Salah satu cara penyaluran kedaulatan secara langsung adalah dengan melalui pemilu.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 nomor 1, Pemilihan Umum atau Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pemilu juga terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan Pemilu. Asas-asas dimaksud meliputi langsung,

²²Weni Gustiani, *Permutakhiran Data Pemilih Oleh Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kampar 2017 di Desa Sungat Pinang Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Pasal 20 UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: 2018), hal. 26.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hal. 70

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil²⁴.Asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan karena asas tersebut juga digunakan untuk sebagai tujuan pemilu.

D. Kasus Posisi

Berdasarkan gambaran yang telah dipaparkan pada latar belakang mengenai Pemilu Legislatif 2019, bahwa beberapa calon anggota legislatif sekaligus kader dari Partai Gerindra dimana salah satunya termasuk Saudara Mulan Jameela mengajukan gugatan terhadap Partai Gerindra itu sendiri dikarenakan ketidakadilan yang diterima mereka.

Sebelumnya Saudari Mulan dan kader lainnya yang tidak puas dengan hasil Pemilu Legislatif 2019 telah meminta Partai Gerindra untuk mempertimbangkan rekam jejak dan penghargaan yang telah diperoleh mereka. Akan tetapi permintaan tersebut diabaikan oleh Partai Gerindra. Oleh karena itu Mulan Jameela dan kader lainnya mengajukan gugatan hukum pada Partai Gerindra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang dimana gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel.

Hal tersebut menyebabkan keluarnya keputusan hakim yang diberikan pada Partai Gerindra untuk melakukan Tindakan Administratif Partai untuk memastikan Para Penggugat termasuk Saudara Mulan Jameela lolos sebagai anggota legislatif. Akan tetapi hal ini menyebabkan dua calon anggota legislatif dari dapil yang sama dengan Saudara Mulan Jameela dipecat dari posisinya di partai Gerindra secara sepihak. Menurut kedua calon anggota legislatif yang dipecat secara sepihak, Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi, keduanya tidak

²⁴ Rasji, "Factors Effecting the Victory of Kuwu Election", Prociding Tarumanagara International Conference in the Applications of Social Science ang Humanities (TICASH), (Jakarta: Atlantis Press, 2019), hal. 731.

menerima SK pemecatan dari Partai Gerindra secara langsung, akan tetapi informasi mengenai pemecatan tersebut diperoleh melalui media.

Oleh karena itu Saudara Fahrul Rozi mengajukan aduan kepada DKPP terhadap KPU atas dugaan pelanggaran kode etik. Kemudian dari hasil pemeriksaan DKPP, KPU dinyatakan telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap para pengurus²⁵. Hal ini tertuang dalam Putusan DKPP Nomor 330-PKE-DKPP/XI/2019.

E. Hasil Perhitungan Suara Dapil DPR RI Jawa Barat XI

Berikut adalah hasil perhitungan suara di dapil tempat Mulan Jameela, Ervin Luthfi, dan Fahrul Rozi menjadi peserta Pemilu Legislatif 2019 dari Partai Gerindra, yaitu Dapil DPR RI Jawa Barat XI. Hasil perhitungan ini bisa dibilang awal dari perselisihan antara Saudara Mulan Jameela dengan Partai Gerindra.

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada dapil DPR RI Jawa Barat XI yang dilakukan dari tanggal 18 April 2019 sampai dengan 22 Mei 2019, Mulan Jameela menempati posisi kelima dengan perolehan suara sebesar 24.192 suara. Berikut adalah data lengkap dari perhitungan suara di dapil DPR RI Jawa Barat XI pada Pemilu Legislatif 2019²⁶:

No	Partai Gerakan Indonesia Raya	Jumlah Akhir
	Pemilih Partai Gerindra saja (tidak memilih caleg)	206.944
1	Subarna	106.600

²⁵ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *Putusan DKPP Nomor 330-PKE-DKPP/XI/2019*, hal. 16.

²⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Putusan Pengadilan Negeri Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel*, hal. 16

2	Muhammad Husein Fadlulloh	181.435
3	Agnes Marcellina	18.159
4	Fahrul Rozi	26.324
5	Mulan Jameela	24.192
6	Ervin Luthfi	33.938
7	Tundra Melilla	3.913
8	Aisyah Tiar Arsyad	9.252
9	Irvan Rivani Fazu	11.542
10	Aziz Muslim	5.990
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	628.289

Jika dilihat dari hasil perolehan suara, maka sebenarnya yang lolos menjadi anggota legislatif DPR RI dari dapil DPR RI Jawa Barat XI adalah 3 orang peraih suara terbesar, yaitu Muhammad Hussein Fadlullah, Subarna, dan Ervin Luthfi.

F. Putusan Pengadilan Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN JKT.SEL.

Setelah pengajuan gugatan oleh Mulan Jameela dan beberapa kader Partai Gerindra lainnya terhadap Partai Gerindra, pengadilan menerbitkan Putusan Pengadilan Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN JKT.SEL. Gugatan dari Para Penggugat, termasuk Mulan Jameela, pada intinya meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Para Tergugat termasuk Mulan Jameela sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra dan agar Partai Gerindra berhak untuk melakukan langkah



administratif internal untuk memastikan penetapan Para Penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra²⁷.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diberikan oleh Pihak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat, termasuk Mulan Jameela. Putusan tersebut dituangkan dalam Putusan Pengadilan Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN JKT.SEL.

G. Putusan Nomor 330-PKE-DKPP/XI/2019

Oleh karena Fahrul Rozi merasa pemberhentian dirinya tidak beralasan dan tidak mengikuti aturan AD Partai Gerindra, Fahrul Rozi melayangkan aduan terhadap KPU kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Aduan Fahrul Rozi akhirnya diproses dan hasilnya dituangkan dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 330-PKE-DKPP/XI/2019.

Pokok aduan dari Fahrul Rozi adalah Pengadu (Fahrul Rozi) memohon kepada DKPP agar DKPP memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan memutuskan agar memberi sanksi berupa Pemberhentian tetap kepada Para Teradu (Para Pengurus KPU)²⁸. Setelah memeriksa bukti-bukti yang diberikan Pengadu dan Teradu, DKPP memberikan putusan yang intinya mengabulkan sebagian aduan Pengadu dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap Para Teradu²⁹.

H. Analisa

²⁷ *Ibid*, hal. 23-24.

²⁸ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 330-PKE-DKPP/XI/2019*, hal. 5

²⁹ *Ibid*, hal. 17

1. Wewenang Partai Politik

Wewenang partai politik secara umum tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 30. Menurut Pasal 30, partai politik berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/atau keputusan Partai Politik berdasarkan AD dan ART serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan³⁰. Oleh karena itu peraturan yang ada dalam AD dan ART setiap partai akan berbeda.

Untuk Partai Gerindra, kewenangan partai politik secara khusus tidak dijabarkan dalam AD dan ART partai. Akan tetapi setiap pimpinan dalam partai memiliki kewenangan masing-masing yang telah tertuang secara rinci dalam AD Partai Gerindra. Pimpinan Partai Gerindra menurut AD Partai Gerindra tahun 2014 (AD yang berlaku saat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN JKT.SEL dikeluarkan) terdiri dari 6 tingkatan. Dari 6 tingkatan tersebut, hanya Tingkat Pusat (Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat) yang memiliki wewenang yang berhubungan dengan penunjukan anggota legislatif³¹.

Dewan Pembina adalah Dewan Pimpinan tertinggi Partai Gerindra yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina memiliki wewenang yang seluruhnya dirincikan dalam Anggaran Dasar Partai Gerindra Pasal 19 ayat (2).

Dari semua kewenangan Dewan Pembina, dapat diketahui bahwa kewenangan yang berhubungan dengan penentuan anggota DPR RI

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, Pasal 30.

³¹ Partai Gerindra, *Anggaran Dasar Partai Gerindra Tahun 2014*, Pasal 18 ayat (1).



disebut di huruf k angka 2, yaitu menetapkan dan mengajukan bakal calon anggota DPR dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota. Dari situ dapat kita lihat bahwa Ketua Dewan Pembina tidak memiliki wewenang untuk meloloskan kader ataupun anggotanya agar lolos menjadi anggota DPR RI, melainkan hanya berwenang untuk menetapkan dan mengajukan bakal calonnya saja.

Selanjutnya, Dewan Pimpinan Pusat adalah Dewan Pelaksana tertinggi Partai GERINDRA yang bersifat kolektif. Wewenang Dewan Pimpinan Pusat dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (2). Wewenang Dewan Pimpinan Pusat yang berhubungan dengan pencalonan anggota DPR RI terdapat dalam pasal 20 ayat (2).

Dalam pasal tersebut tidak disebutkan kalau Dewan Pimpinan Pusat berwenang untuk menetapkan kader atau anggotanya untuk lolos menjadi anggota DPR RI. Dewan Pimpinan Pusat hanya berwenang untuk menetapkan dan mengajukan bakal calon anggota legislatif (termasuk DPR RI), menetapkan dan mengajukan Pimpinan Fraksi dan alat kelengkapan MPR dan juga DPR RI, serta melaksanakan Pergantian Antar Waktu terhadap anggota DPR RI sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk metode perhitungan Sainte Lague yang digunakan untuk perhitungan kursi anggota DPR RI untuk Pemilu Legislatif 2019, sebenarnya juga tidak ada yang menyebutkan bahwa partai politik berhak atau memiliki wewenang untuk menentukan calonnya yang lolos menjadi anggota DPR RI, meski suara terbanyak pada suatu dapil ada pada partai, bukan ada pada individu calon anggota legislatif. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, sistem pemilu di



Indonesia jelas mengatur bahwa perolehan kursi diberikan pada caleg dengan suara terbanyak dan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN JKT.SEL merupakan salah kaprah³².

Dari pernyataan di atas dan juga kewenangan partai politik yang telah dijelaskan, dapat terlihat bahwa partai politik, dalam hal ini Partai Gerindra, tidak memiliki wewenang untuk meloloskan kader atau anggotanya menjadi anggota DPR RI.

2. Pengaruh Putusan Pengadilan Negeri Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN JKT.SEL Terhadap Kewenangan Partai Politik untuk Meloloskan Kadernya Menjadi Anggota DPR RI

Indonesia mengenal 5 sumber hukum formal yang berlaku. 5 sumber hukum formal tersebut adalah³³:

1. Undang-Undang (*statute*).
2. Kebiasaan dan adat (*custom*).
3. Traktat (*treaty*) atau perjanjian atau konvensi internasional.
4. Yurisprudensi (*case law, judge made law*)
5. Pendapat ahli hukum terkenal (*doctrine*).

Salah satu dari sumber hukum formal yang berlaku di Indonesia adalah Yurisprudensi. Para ahli hukum di dunia memiliki definisi mereka sendiri-sendiri mengenai apa itu yurisprudensi.

³² Ane, "Perludem: Penentuan Caleg Terpilih Berdasarkan Suara Terbanyak", <https://perludem.org/2019/10/31/perludem-penentuan-caleg-terpilih-berdasarkan-suara-terbanyak>, 31 Oktober 2019.

³³ Rahman Syamsudin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan pertama. (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 23.

Menurut Subekti, yurisprudensi adalah putusan hakim yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap³⁴. Sudikno berpendapat yurisprudensi adalah Pelaksanaan hukum dalam hal konkret terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa³⁵. Dari definisi para ahli tersebut dapat disimpulkan yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang telah bersifat tetap dan mengikat.

Oleh karena sifatnya yang mengikat dan telah diakui oleh negara, jika kita ingin mengeluarkan pendapat yang dasarnya merupakan putusan pengadilan, pendapat tersebut bisa dikatakan berlandaskan hukum. Terutama jika permasalahan yang dibahas belum memiliki dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, ada yang harus diperhatikan, kapan yurisprudensi boleh digunakan dalam mengeluarkan pendapat hukum, terutama jika yurisprudensi akan digunakan untuk memutus suatu perkara hukum di pengadilan. Putusan-putusan tersebut dijadikan yurisprudensi jika memenuhi sejumlah unsur, yaitu³⁶:

1. Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturannya dalam undang-undang.
2. Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

³⁴ Muhammad Said Is, *Hukum Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 39.

³⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Petama. (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 102-103.

³⁶ Pepy Nofriandi, "Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>, 21 Juli 2020.



3. Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara yang sama.
4. Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan.
5. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Untuk pengaruh putusan Pengadilan Negeri Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN JKT.SEL Terhadap Kewenangan Partai Politik untuk Meloloskan Kadernya Menjadi Anggota DPR RI, maksudnya adalah apakah putusan tersebut bisa menjadi yurisprudensi untuk kasus serupa di masa depan. Menurut unsur pertama, yurisprudensi adalah putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturannya dalam undang-undang. Sementara wewenang partai politik dan tata cara penetapan calon anggota DPR RI yang lolos telah dijelaskan masing-masing di UU Nomor 2 Tentang Partai Politik dan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga meski putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa digunakan sebagai yurisprudensi.

Terlebih karena putusan ini dikeluarkan, ada 2 anggota partai peserta pemilu, yaitu Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi, dikeluarkan tanpa alasan yang jelas dan tidak mengikuti prosedur Partai Gerindra sehingga tidak bisa mendapatkan haknya untuk menjadi anggota DPR RI sesuai dengan undang-undang. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa putusan ini tidak memenuhi unsur yang keempat, yaitu putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan. Sehingga meski putusan pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap, akan sulit untuk menggunakannya sebagai yurisprudensi untuk kasus yang serupa.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:



1. Partai politik tidak memiliki wewenang untuk meloloskan kader maupun anggotanya untuk menjadi anggota DPR RI. Terpilihnya seorang kader atau anggota partai politik menjadi anggota DPR RI ditentukan melalui hasil suara pemilu yang diperoleh peserta pemilu dan kuota kursi yang didapat setiap partai di suatu dapil.
2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN JKT.SEL tidak berpengaruh terhadap kewenangan Partai Politik untuk meloloskan kadernya menjadi anggota DPR RI. Karena penunjukan anggota DPR RI secara jelas ditentukan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukum yang harus dirujuk pertama kali.

B. Saran

Dari data hasil penelitian, analisis dan kesimpulan yang telah dibahas, penulis memberikan saran agar pemilu bisa dijalani dengan baik dan hasilnya mencerminkan keinginan rakyat:

1. Agar semua penegak hukum, terutama para hakim, benar-benar memahami segala undang-undang dan juga teori yang bisa digunakan dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, agar kedepannya tidak ada lagi pihak yang merasa dicurangi dan tidak bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia dan anggota maupun kader dari partai politik.
2. Agar partai politik juga dapat memberikan pelatihan politik yang baik kepada anggota dan kadernya agar semua pihak mengetahui tata cara penunjukan kader dan anggota yang lolos untuk menjadi anggota DPR RI.
3. Agar partai politik dapat membela kader dan atau anggotanya ketika ada putusan pengadilan yang sekiranya bisa memberikan kerugian kepada kader dan/atau anggotanya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkarim, Aim. *Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara yang Demokratis*. (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007).

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999).

Asyhadie, H. Zaeni dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Ketiga, (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

Blackburn, Simon. *Kamus Filsafat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

C.F Strong. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. (Bandung: Nusa Media, 2011).

Imamulhadi. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2017).

Is, Muhammad Said. *Hukum Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Kencana, 2021).

Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan Petama. (Jakarta: Kencana, 2019).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan ke-12. (Jakarta: Kencana, 2016).

P.N.H. Simajuntak. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMP/MTs Kelas VIII* (Jakarta: Grasindo, 2007).

Syamsudin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan pertama. (Jakarta: Kencana, 2019).



B. Artikel Jurnal Cetak

Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri. “Hasil Sensus Penduduk 2020”. *Berita Resmi Statistik*. Berita Resmi Statistik No. 7/01/ Th. XXIV, 21 Januari 2021.

Gustiani, Weni. *Pemutakhiran Data Pemilih Oleh Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kampar 2017 di Desa Sungat Pinang Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Pasal 20 UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*. (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

Rasji. “Factors Effecting the Victory of Kuwu Election”. *Prociding Tarumanagara International Conference in the Applications of Social Science ang Humanities (TICASH)*. (Jakarta: Atlantis Press, 2019).

Risman Bin Laeba. *Penguatan Kedaulatan Negara Pada Daerah Perbatasan Melalui Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Miskin di Kabupaten Nunukan*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).

C. Peraturan Perundang-undangan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. *Putusan DKPP Nomor 330-PKE-DKPP/XI/2019*.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)*.



Komisi Pemilihan Umum, *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341/PL.01.9-Kpt/06/KPU/IX/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum NOMOR 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.*

Partai Gerindra. *Anggaran dasar Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2019.*

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Putusan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL.*

D. Website

Ane. “Perludem: Penentuan Caleg Terpilih Berdasarkan Suara Terbanyak”, <https://perludem.org/2019/10/31/perludem-penentuan-caleg-terpilih-berdasarkan-suara-terbanyak>. 31 Oktober 2019.

Anonim. “Lolos sebagai Anggota DPR RI, Mulan Jameela Dijuluki Perekor oleh Sebagian Warga Garut”. www.tribunnews.com. 23 September 2019

_____. Pengertian Kedaulatan. www.ruangguru.co.

Iqbal, Mochammad. “Ervin Luthfi Belum Terima SK Pemberhentian dari Gerindra”, www.merdeka.com, 1 Oktober 2019.

Kementrian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi. *Pengertian Kedaulatan*. www.kbbi.kemdikbud.go.id.

Nofriandi, Pepy. “Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>, 21 Juli 2020.



Rumahpemiluadmin. “Sainte Lague, Hitung Perolehan Kursi Usai Suara Disalurkan”.

rumahpemilu.org/sainte-lague-hitung-perolehan-kursi-usai-suara-disalurkan.

Satriana, Eri. “Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan”.
<https://www.kejari-bone.go.id>. 04 Juli 2020.